PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Jalan Hangtuah No. 81 Pasir Pengaraian 28557
Handphone : 0812 7686 8976
E-mail : panwaslukabupatenrokanhulu@yahoo.com

Pasir Pengaraian, 21 Mei 2018

Nomor : 130 /RI-07/TU.03/05/2018
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Instruksi Pembentukan Pengawas TPS**

Kepada Yth,
Ketua & Anggota Panwascam Se – Kab. Rokan Hulu
Di-
Tempat

1. Berdasarkan:
   a. **Pasal 90 ayat (2)** Undang – Undang Nomor & Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.
   b. **Pasal 132 ayat (4)** Undang – Undang Nomor & Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "Pengawas TPS diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan.
   c. **Pasal 3 ayat (4)** Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang pembentukan, pemberhentian, dan penggantian antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara menyatakan "Pengawas TPS dibentuk paling lama 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

2. Berkenaan sebagaimana angka 1 (satu) **huruf a, b dan c,** serta menindaklanjuti Surat Ketua Bawaslu Provinsi Riau **Nomor: 012/RI/HK.01.01/05/2018** tanggal 18 Mei 2018 perihal Intruksi Pembentukan Pengawas TPS, maka Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu menginstruksikan saudara untuk:

Dipindai dengan CamScanner

a. Membentuk Pengawas TPS dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 dengan mengacu pada pembentukan Pengawas TPS dan Time Line terlampir.
b. Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Pengawas TPS
c. Melaporkan terkait pelaksanaan pembentukan Pengawas TPS dimaksud kepada Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, terima kasih.

Ketua

Fajrul Islami Damsir

Tembusan:
1. **Ketua Bawaslu Prov. Riau**

Dipindai dengan CamScanner